

# Tinjauan Terhadap Hak Imunitas Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19

**Irham Ramur**

Universitas Islam Indonesia  
*e-mail: ramur.irham98@gmail.com*

**Abstract:** The massive spread of the Covid-19 virus has impacted various aspects, one of which is the economic factor. Because of this, the government has declared Indonesia to be in a state of non-natural emergency, for which reason it is necessary to make responsive and fast efforts to deal with this pandemic. The government grants immunity to the Financial System Stability Committee (KSSK) in exercising its authority to deal with the economic impact of Covid-19. This right of immunity has raised pros and cons so that a *judicial review* to the Constitutional Court. This paper will discuss the pros and cons regarding the immunity given to the KSSK and review whether the KSSK has succeeded in exercising its authority and prove whether the fear of being given immunity to the KSSK is proven or not. From various studies, it was concluded that KSSK's responsiveness in responding to every impact of Covid-19 needs to be appreciated. The policies that have been issued have succeeded in reducing the negative impact on economic growth in Indonesia. Although previously there was an institution responsible for overcoming the 1998 economic crisis, namely the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA), which was also given great discretion. Even though IBRA ended up having problems in the BLBI case, so far the KSSK has not been proven to have abused its *power*.

**Keywords:** *Right of Immunity; KSSK; Impact of Covid-19*

**Abstrak:** Masifnya penyebaran virus Covid-19 telah berdampak keberbagai aspek, salah satunya faktor ekonomi. Karenanya pemerintah telah menyatakan Indonesia dalam keadaan darurat non-alam, yang oleh karena hal tersebut perlu ada upaya tanggap, dan cepat untuk menanggulangi pandemi ini. Pemerintah memberikan imunitas kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam melaksanakan kewenangannya untuk mengatasi dampak ekonomi oleh Covid-19. Hak imunitas tersebut telah menimbulkan pro-kontra sehingga juga telah dimohonkan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini akan membahas bagaimana pro-kontra terkait imunitas yang diberikan kepada KSSK dan meninjau apakah KSSK telah berhasil melaksanakan kewenangannya serta membuktikan apakah ketakutan dengan diberikan imunitas kepada KSSK terbukti

atau tidak. Dari berbagai kajian, disimpulkan bahwa gerak tanggap KSSK dalam merespon setiap dampak dari Covid-19 perlu diapresiasi. Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan berhasil meredam dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kendatipun sebelumnya pernah ada lembaga yang bertanggungjawab untuk mengatasi krisis ekonomi tahun 1998 yaitu Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang juga diberikan keleluasan besar. Meskipun BPPN berujung masalah dalam kasus BLBI, KSSK sampai saat ini belum terbukti telah menggunakan kewenangannya secara salah dan berlebihan (*abuse of power*).

**Kata Kunci:** *hak imunitas; KSSK; dampak Covid-19*

## Pendahuluan

Sistem demokrasi di Indonesia meletakkan konstitusi dan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam penerapannya di Indonesia, harus menjadikan hukum sebagai dasar dalam keberlangsungan kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berbangsa. Oleh karena itu, seluruh kekuasaan negara haruslah sesuai dengan ketentuan hukum dan konstitusi tidak hanya secara formil tetapi juga apa yang menjadi tujuan dasar suatu negara yaitu menjamin terpenuhinya hak-hak seluruh warga negara. Sebagai negara hukum, hukum menjadi *rulle of law* sesuai amanat yang termaktub dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Maka sudah sewajarnya perundang-undangan di Indonesia bisa menjadi solusi dalam kehidupan bernegara dan menjadi panglima dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum.

Dua tahun terakhir dunia dikagetkan oleh *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Pandemi ini berdampak besar dan meluas keseluruh negara dan tidak terkecuali Indonesia. Sebaran virus yang masif ini berdampak buruk untuk pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun global. Tidak ada negara yang selamat dari imbas negatif pandemi Covid-19. Dana Moneter Internasional (IMF) dalam *World Economic Outlook* (WEO) menyebut *great lockdown* sebagai peristiwa yang terburuk sejak *great depressin*. Ketidak siapan dalam menghadapi kondisi darurat virus Covid-19 membuat banyak negara kini rentan terhadap

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

berbagai resiko.<sup>2</sup> Secara nilai, IMF memperkirakan selama tahun 2020 hingga 2021 kerugian kumulatif terhadap PDB global akibat Covid-19 bisa mencapai US\$ 9 triliun.

Pada april 2020, sekitar 1,5 juta pekerja di Indonesia dirumahkan (PHK). Dimana 1,2 juta pekerja tersebut berasal dari sektor formal dan sekitar 265.000 lainnya dari sektor informal. Serta berbagai dampak negatif lainnya baik dari segi ekspor-impor, pariwisata, pajak dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Indonesia mengalami pelemahan nilai tukar yang disebabkan oleh arus modal asing keluar selama masa tanggap darurat Covid-19. Bank Indonesia mencatat 1-19 Januari 2020 tercatat aliran modal masuk sebesar Rp 22,9 triliun. Namun setelah masifnya penyebaran Covid-19 di tanah air, terjadi sebaliknya. Terjadi aliran modal keluar sebesar Rp 171,9 triliun pada periode 20 Januari 2020 hingga 1 April 2020.

Guna memulihkan kondisi ekonomi pemerintah mengambil tindakan dengan membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu No. 1 Tahun 2020).

Perppu No. 1 Tahun 2020 ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020. Penetapan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat ditinjau dari segi hukum, politik, maupun ekonomi. Sebab dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 disebutkan:

Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretaris KSSK,

---

<sup>2</sup> Siti Rachmawati Gunawan, *Analisis Kekebalan Hukum Bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4. No. 4 November 2020, hlm, 247.

<sup>3</sup> Ika A. Farika, Juliansyah Roy, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perkembangan Makro Ekonomi di Indonesia dan Respon Kebijakan yang Ditempuh*, INOVASI: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen-16 (2) tahun 2020.

dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas berdasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Pasal ini dirasa menyimpang sebab terdapat pernyataan tersirat bahwa KSSK dalam menjalankan tugasnya memiliki kekuasaan dan kekebalan hukum yang membuat mereka tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Lebih lanjut dalam ayat (3) disebutkan:

Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.<sup>5</sup>

Kewenangan yang *over power* ini banyak diwanti-wanti sebab berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang oleh beberapa pihak untuk mengambil keuntungan. Adagium populer dari Lord Acton mengatakan *power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*. Kekuasaan mempunyai potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan apalagi jika kekuasaan itu diberikan kewenangan yang sangat luas dan tak terbatas. Padahal Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Maka sudah seharusnya prinsip *check and balances* yang merupakan prinsip esensial negara demokrasi juga diterapkan di tiap lembaga negara untuk menjamin terlaksananya kewenangan yang dikerjakan lembaga itu dengan baik.

Namun disisi lain, selain besarnya potensi aturan tersebut menciptakan penyelewengan kekuasaan, Indonesia sedang dalam keadaan darurat sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Oleh karena itu, dalam keadaan darurat ini pemerintah dituntut untuk dapat bertindak lebih responsif untuk menangani epidemi ini. Karena sesuai dengan asas *Solus Populi Suprema Lex* bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.

---

<sup>4</sup> Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

<sup>5</sup> Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Dari berbagai pro-kontra terhadap pemberian hak imunitas tersebut penulis tertarik untuk meninjau bagaimana kebijakan yang dibuat oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan Nasional dari rentang diberikannya hak imunitas tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 hingga 2 tahun setelah diberlakukannya. Beberapa rumusan masalah dalam tulisan ini yang menjadi acuan dalam penulisan yaitu: *pertama*, bagaimana pro-kontra pemberian hak imunitas kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan Nasional dalam penanganan pandemi Covid-19? *Kedua*, Apakah keputusan yang dibuat oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan dapat mempercepat pemulihan ekonomi akibat Covid-19?

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkonsepsikan hukum sebagai perilaku dan atau hukum sebagai interaksi sosial. Metode ini digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang ada pada penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen. Teknik ini digunakan karena pada dasarnya semua data dan informasi yang dipergunakan dalam penelitian ini membutuhkan wawancara. Wawancara lebih bersifat fleksibel, sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasution bahwa tujuan dari wawancara adalah mengetahui tentang hal-hal yang terkandung dalam fikiran dan hati orang lain.<sup>6</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan beberapa jenis yaitu yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dari sudut pandang perundang-undangan atau hukum dan yuridis sosiologis yaitu dengan pendekatan dari sudut pandang menurut pendapat masyarakat.

## **Pembahasan**

### **Komite Stabilitas Sistem Keuangan**

Pengalaman krisis keuangan yang pernah terjadi di dunia termasuk Indonesia, telah banyak mengajari dan mengilhami pentingnya sebuah Protokol Manajemen Krisis (PMK). Yaitu sebuah protokol yang berfungsi sebagai sistem aturan yang menjelaskan praktek-praktek (*conduct*) dan prosedur yang benar yang dapat dijalankan dalam suatu situasi yang formal. PMK ini akan banyak

---

<sup>6</sup> Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, (Jakarta: Tarsito, 1996), hlm. 23.

berperan membantu otoritas keuangan bereaksi secara responsif dalam mengambil langkah-langkah tepat dan terkoordinasi dengan cepat.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia bermula dari Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK) yang merupakan forum koordinasi, kerja sama dan pertukaran informasi antara otoritas yang berkepentingan dalam memelihara stabilitas sistem keuangan Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman krisis keuangan tahun 1997-1998 sehingga pemerintah akhirnya melakukan berbagai upaya perbaikan untuk membangun sistem keuangan yang lebih tangguh dan siap dalam menghadapi krisis sistem keuangan. FSSK kemudian dibentuk pada tanggal 30 Desember 2005 berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan. Empat hal yang menjadi fungsi pokok FSSK yaitu:

1. Menunjang pelaksanaan tugas Komite Koordinasi dalam proses pengambilan keputusan terhadap bank bermasalah yang ditengarai sistemik;
2. Melakukan koordinasi dan pertukaran informasi untuk sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan ketentuan dibidang perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan pasar modal;
3. Membahas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam sistem keuangan yang berpotensi sistemik;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan atau persiapan inisiatif tertentu di sektor keuangan.

Dalam perkembangannya, forum ini kemudian berubah menjadi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa KSSK terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Anggota KSSK ini akan melakukan rapat rutin setiap 3 (tiga) bulan untuk menentukan status sistem keuangan.

Setiap lembaga yang tergabung dalam KSSK memiliki kewenangan masing-masing. *Pertama*, Kementerian Keuangan mengevaluasi, sebagai lembaga yang memiliki otoritas fiskal dan pengelolaan keuangan negara; *kedua*, Bank Indonesia adalah evaluator

otoritas moneter dan pengelola sistem pembayaran; *ketiga*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengevaluasi sebagai regulator dan supervisor industri jasa keuangan; *keempat*, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksanaan program penjamin simpanan dan otoritas resolusi bank.

Titik berat undang-undang ini yaitu pada upaya pencegahan dan penanganan permasalahan bank sistemik sebagai bagian penting dari sistem keuangan. Kendati demikian, pemantauan, pemeliharaan, dan penanganan permasalahan sistem keuangan dilakukan juga terhadap bidang fiskal, moneter, lembaga jasa keuangan, pasar keuangan dan infrastruktur keuangan. Hal ini didasarkan pada dua pertimbangan utama. *Pertama*, permasalahan bank sistemik dapat menyebabkan gagalnya sistem pembayaran sehingga akan mengakibatkan tidak berfungsinya sistem keuangan secara efektif dan akan berdampak langsung pada jalannya roda perekonomian. *Kedua*, Sebagian besar dana masyarakat saat ini dikelola oleh sektor perbankan, sehingga perlu dijaga keamanannya dari kemungkinan kegagalan bank.<sup>7</sup>

Lembaga perbankan merupakan inti dari sebuah sistem keuangan dalam suatu negara. Sedangkan bank berperan sebagai lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik daerah dan negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan dana yang dimilikinya di bank. Kemudian bank melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan untuk melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.<sup>8</sup>

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, anggota KSSK diberikan jaminan imunitas untuk tidak dipermasalahkan baik secara perdata maupun pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan yang menyebutkan:

- (1) Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan, anggota sekretaris Komite Stabilitas Sistem

---

<sup>7</sup> Paramita Prananingtyas, *Analisa Yuridis Tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam Pencegahan Krisis Sistem Keuangan di Indonesia*, Jurnal Diponegoro Private Law Review Vol. 1 No. 1 November 2017, hlm 7.

<sup>8</sup> Kusumaningtuti Sandriharmy, *Peran Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 26.

Kuangan, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan Undang-Undang ini.

Kemudian juga diatur mengenai tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan;
- b. Melakukan penanganan Krisis Sistem Keuangan; dan
- c. Melakukan penanganan permasalahan Bank Sistemik, baik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun kondisi Krisis Sistem Keuangan.

Untuk itu, dalam menjalankan tugasnya Komite Stabilitas Sistem Keuangan diberikan wewenang yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan:

- a. Menetapkan keputusan mengenai tata kelola Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan;
- b. Membentuk gugus tugas atau kelompok kerja untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan;
- c. Menetapkan kriteria dan indikator untuk penilaian kondisi Stabilitas Sistem Keuangan;
- d. Melakukan penilaian terhadap kondisi Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan masukan dari setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, beserta data dan informasi pendukungnya;
- e. Menetapkan langkah koordinasi untuk mencegah Krisis Sistem Keuangan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan;
- f. Merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan perubahan status Stabilitas Sistem Keuangan, dari kondisi normal menjadi kondisi Krisis Sistem Keuangan atau dari kondisi Krisis Sistem Keuangan menjadi kondisi normal;



- g. Merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan langkah penanganan Krisis Sistem Keuangan;
- h. Menyerahkan penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
- i. Menetapkan langkah yang harus dilakukan oleh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk mendukung pelaksanaan penanganan permasalahan Bank Sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
- j. Menetapkan keputusan pembelian oleh Bank Indonesia atas Surat Berharga Negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan Bank; dan
- k. Merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan penyelenggaraan dan pengakhiran Program Restrukturisasi Perbankan.

### **Pro-kontra Komite Stabilitas Sistem Keuangan Pasca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020**

Berkembangnya wabah pandemi *Corona Virus Diseases 2019* (Covid-19) yang terjadi di Indonesia sejak awal maret 2020 telah banyak merubah sosial dan berdampak pada berbagai sektor di Indonesia termasuk dibidang ekonomi. Karenannya pemerintah berinisiatif mengambil beberapa langkah strategis di bidang hukum salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perpu ini banyak menganulir berbagai peraturan, yang pada dasarnya Perpu ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi terjadinya krisis moneter diakibatkan wabah pandemi Covid-19. Perpu ini kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Upaya tanggap pemerintah untuk segera mengeluarkan berbagai aturan agar dapat segera merespon dampak dari Covid-19 perlu diapresiasi. Meskipun dalam keadaan tertentu pejabat penyelenggara pemerintahan dapat melakukan diskresi, tetapi sikap untuk bertindak cepat mengeluarkan berbagai regulasi dalam upaya menangani Covid-19 telah sesuai dengan asas legalitas dan menegakkan

kepastian hukum. Karena sejatinya dengan berkembangnya masyarakat seringkali terdapat keadaan-keadaan tertentu yang sifatnya mendesak yang membuat pejabat/badan administrasi pemerintahan tidak dapat menggunakan kewenangannya khususnya yang berkaitan tindakan hukum dan tindakan faktual secara normal (*gebonden bevoegheid*).<sup>9</sup> Ini bukan berarti pejabat/badan administrasi pemerintahan dapat melakukan berbagai kebijakan yang belum diatur dengan alasan diskresi. Marbun dalam disertasinya menjelaskan beberapa faktor yang harus ada sebelum akhirnya pejabat/badan administrasi pemerintahan dapat melakukan diskresi yaitu:<sup>10</sup>

- a. Persoalan yang muncul harus menyangkut kepentingan umum, yaitu kepentingan bangsa dan negara, kepentingan masyarakat luas, kepentingan rakyat banyak/bersama, serta kepentingan pembangunan.
- b. Persoalan tersebut muncul secara tiba-tiba, berada diluar rencana yang telah ditentukan.
- c. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga administrasi negara mempunyai kebebasan untuk menyelesaikan atas inisiatif sendiri.
- d. Prosedurnya tidak dapat diselesaikan menurut administrasi yang normal, ataupun apabila administrasi yang normal justru kurang berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam keadaan mendesak, pemerintah kemudian menetapkan status darurat dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Kepres ini yang kemudian menjadi landasan dari diterbitkannya berbagai aturan terkait penanganan Covid-19. Dengan begitu, pemerintah tetap mengedepankan upaya kepastian hukum, meskipun dalam keadaan tertentu pejabat/badan pemerintahan dapat melakukan diskresi. Hal ini sesuai dengan amanat yang diperintahkan dalam konstitusi yang secara

---

<sup>9</sup> Julista Mustamu, *Diskresi dan Tanggungjawab Admindtrasi Pemerintahan*, Jurnal Sasi Vol. 17 No.2 (April-Juni 2011), hlm.1.

<sup>10</sup> S.F. Marbun, *Pembentukan, Pemberlakuan, dan Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia*, Disertasi Universitas Padjajaran, Bandung 2001, hlm. 17.

tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum.

Setelah ditetapkan menjadi keadaan darurat, upaya pemerintah untuk menangani dampak Covid-19 dari sektor ekonomi yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Agar Perpu ini memenuhi aspek legalitas dalam penerapannya, setidaknya-tidaknya harus memuat 3 (tiga) hal. *Pertama*, harus ada norma yang mengatur untuk diperbolehkannya penetapan darurat tersebut. Hal ini sudah diakomodir dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945. *Kedua*, adanya keadaan darurat. Hal ini juga sudah terpenuhi dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. *Ketiga*, adanya alasan yang dapat membenarkan penggunaan kekuasaan saat darurat. Hal ini juga menjadi perhatian pemerintah karena semakin menurunnya perekonomian nasional. Oleh karena itu pemerintah kemudia mengambil tindakan diluar dari keadaan normal agar perekonomian tidak semakin kacau yang bisa menyebabkan krisis.

Kemudian untuk melakukan berbagai kebijakan dalam menyelamatkan sektor ekonomi dari dampak Covid-19, KSSK melakukan berbagai rapat rutin untuk penentuan dan pengambilan kebijakan. Lebih lanjut, KSSK juga berwenang untuk menetapkan skema pemberian dukungan oleh pemerintah untuk penanganan permasalahan lembaga jasa keuangan dan stabilitas sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional. Kewenangan yang dimiliki oleh KSSK ini tentulah sangat besar. Sebab, secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi keputusan ataupun kebijakan oleh lembaga pengusung anggota KSSK.<sup>11</sup>

Maka tidak mengherankan, ketika kewenang yang strategi itu kemudian dalam penyelenggaraannya diberikan imunitas terhadap hukum telah banyak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat. Karena mempunyai potensi yang sangat besar terjadinya penyelewengan.

---

<sup>11</sup> Siti Rachmawati Gunawan, *Analisis Kekebalan Hukum Bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 4 No. 4 (November 2020), hlm. 252.

Komite ekonomi yang mempunyai kewenangan absolut sebelumnya sudah pernah ada di Indonesia. Dalam rangka penyehatan perbankan pasca krisis ekonomi 1998, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Dalam menjalankan tugasnya, BPPN diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan upaya penyehatan termasuk restrukturisasi bank yang dinyatakan tidak sehat oleh Bank Indonesia. Serta melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan. Kewenangan yang besar tersebut disalah gunakan oleh beberapa pihak untuk mengambil keuntungan hingga terjadilah kasus yang sering kita sebut kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dari aspek ini, maka kewenangan yang besar serta hak imunitas yang diberikan kepada anggota KSSK yang diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 perlu di wanti-wanti. Adagium populer dari Lord Acton mengatakan *power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely* bisa dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan yang sama yang mengakibatkan kerugian negara. Disisi lain, semakin meluasnya dampak Covid-19 ini menuntut tindakan responsif dari pemerintah. Dalam keadaan darurat ini tentu saja tidak bisa menggunakan perspektif seperti keadaan normal. Kemudian pemerintah memberikan imunitas kepada anggota KSSK agar dapat bertindak cepat dan dalam merespon berbagai dampak dari Covid-19 ini. Untuk itu anggota KSSK perlu diberikan jaminan hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selama itu dilakukan dengan itikad baik.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional merupakan cara yang ditempuh pemerintah untuk menanggulangi kegentingan yang memaksa akibat Covid-19. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 telah memperluas makna “kegentingan memaksa” tidak hanya sebatas pada keadaan negara dalam keadaan bahaya, tetapi juga penyelesaian masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Ketika negara menyatakan bahwa negara dalam keadaan darurat, maka hukum yang berlaku adalah hukum darurat yang memungkinkan organ-organ pemerintahan tetap dapat

berjalan sebagaimana mestinya di luar dari kondisi biasa karena tidak dalam keadaan normal.<sup>12</sup>

Dalam keadaan yang memaksa (*overmacht*), pemerintah harus dapat berperan aktif untuk melindungi keselamatan seluruh warga negara. Dewasa ini, peran negara bukan hanya sebatas menjaga ketertiban dan keamanan saja atau yang biasa disebut dengan istilah negara penjaga malam (*nachtwachterstaat*). Tetapi negara juga harus ikut andil dalam mensejahterakan warganya (*welfare state*). Ketika negara dihadapkan dengan permasalahan Covid-19 yang meningkatkan jumlah kematian pertahunnya, dan berdampak keberbagai aspek, maka negara juga harus bisa membuat aturan dan kebijakan yang responsif dan menekan dampak Covid-19 sangatlah dibutuhkan. Karena mau bagaimanapun, keselamatan warga negara merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh negara (*Solus Populi Suprema Lex Esto*). Adagium tersebut secara garis besar mendudukan kesejahteraan rakyat sebagai sebuah hukum tertinggi dalam suatu negara.<sup>13</sup> Maka aturan yang memudahkan dan memberikan jaminan kepada penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya harus dibuat. Harapannya, dengan demikian anggota KSSK dapat segera membuat berbagai kebijakan dalam menanggulangi dampak Covid-19.

Negara darurat (*state of emergency*) merupakan keadaan luar biasa yang terjadi diluar kebiasaan konstitusional biasanya karena terjadi suatu peristiwa luar biasa yang mengakibatkan dampak luar biasa pula sehingga mendesak pemerintah untuk melakukan kebijakan ataupun yang cepat, bahkan seringkali harus dilakukan dengan mengabaikan peraturan-peraturan dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal, segala tindakan diatur sedemikian rupa untuk dapat menegakkan hak asasi dan supremasi hukum dengan tidak membedakan antar subjek hukum (*equality before the law*). tetapi hal tersebut tentu tidak bisa dilakukan seutuhnya jika negara dalam keadaan darurat.

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.1.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 3.

## Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XVIII/2020

Berbagai pro-kontra pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, kemudian pada tanggal 23 Juni 2020 terdapat permohonan *judicial review* terhadap undang-undang tersebut. Sejumlah 27 orang yang melakukan permohonan tersebut merasa dirugikan dengan diberlakukannya undang-undang yang baru ini. Terdapat beberapa pasal yang diuji termasuk salah satunya yaitu pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Karena pasal *a quo* dirasa memberikan imunitas hukum kepada anggota KSSK, sehingga penggugat merasa KSSK dalam melakukan tugas dan kewenangannya tidak dengan mengedepankan asas kesamaan dihadapan hukum (*aquity before the law*). dalam Pasal 27 disebutkan:

- (1) Biaya yang telah dikeluarkan oleh oleh Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan dibidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sisitem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.
- (2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.
- (3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Dalam pasal *a quo* jika dilihat terdapat banyak sekali keistimewaan yang diberikan kepada anggota KSSK. Dalam ayat (1) dijelaskan setiap akibat yang terjadi dari kebijakan yang dibuat oleh KSSK dalam upaya menjalankan tugas dan kewenangannya bukan lah dianggap kerugian negara. Kemudian dalam ayat (2) juga disebutkan bahwa selama KSSK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya

tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Selanjutnya dalam ayat (3) juga dijelaskan bahwa segala tindakan termasuk keputusna yang diambil juga bukan dianggap sebagai objek gugatan sehingga tidak dapat diajukan gugatan kepada peradilan tata usaha negara.

Dari besarnya kewenangan tersebut, maka tentu wajar saja mengundang berbagai kecurigaan dari masyarakat yang merasa aturan tersebut dapat merugikan. Dalam negara demokrasi tentu pula tidak dilarang untuk mengemukakan pendapatnya terkait penyelenggaraan negara. Dalam konteks Indonesia, sebagai penyeimbang pemerintah sebagai pembentuk dan pelaksana undang-undang, masyarakat juga diberikan hak untuk mengemukakan keberatannya sebagai fungsi kontrol dengan diberikannya kewenangan untuk melakukan *judicial review*.

Dari *judicial review* pasal *a quo*, DPR juga telah memberikan pandangannya terkait adanya hak imunitas bagi pelaksana kebijakan keuangan dan kerugian yang timbul setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Dari keterangan DPR dijelaskan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk penyelamatan negara dari krisis tidak bisa dianggap sebagai kerugian negara.<sup>14</sup> APBN sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan negara, digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Dalam hal keadaan mendesak dan darurat, maka APBN dapat disesuaikan penggunaannya. Meskipun disadari bahwa biaya yang dikeluarkan tidak akan sepenuhnya kembali namun disisi lain itu juga bertujuan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Maka atas kekurangan ataupun kerugian yang timbul karenanya tidaklah bisa dianggap sebagai kerugian negara. Kalau dilihat dari perspektif hukum keuangan publik, kerugian negara dimaknai sebagai “kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian.”

Menurut Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, biaya yang dialokasikan UU APBN dan/atau realisasi keuangan pemerintah untuk keadaan darurat tidaklah dapat dikategorikan sebagai kerugian negara.<sup>15</sup> Menurutnya terdapat tiga alasan penting kenapa biaya yang dikeluarkan

---

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XVIII/2020, hlm. 94.

<sup>15</sup> Dian Puji Nugraha Simatupang dalam tulisannya di <https://independensi.com/2020/05/05/ekuilibrium-kebijakan-keuangan-negara-dalam-keadaan-darurat-akibat-penyebaran-covid-19/> diakses pada 4 Februari 2022.

pada masa darurat dikecualikan sebagai kerugian keuangan negara. *Pertama*, biaya tersebut sejatinya tetap dialokasikan dalam UU APBN dan/atau laporan realisasi anggaran sebagai dasar hukum pengeluaran uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 j.o. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. *Kedua*, biaya yang dikeluarkan digunakan untuk memenuhi kewajiban pemerintah untuk melindungi segenap tumpah darah rakyat Indonesia atau memenuhi asas kemanfaatan umum (*doelmatigheid*), serta untuk menghindari situasi dan keadaan yang lebih membahayakan. *Ketiga*, biaya yang dikeluarkan tetap diukur dalam satuan yang dikendalikan dan ditetapkan pedomannya oleh pemerintah dengan memperhatikan masukan dari lembaga yang terkait.

Kemudian tentang imunitas yang diberikan kepada KSSK sebenarnya juga tidak bisa diartikan bahwa KSSK sepenuhnya tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Dalam menjalankan tugasnya, KSSK tetap harus dalam itikad baik. Dalam arti lain, selama dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur suap, paksaan/ancaman, dan tipuan guna menguntungkan pribadi, kelompok tertentu ataupun yang lainnya yang bukan untuk kepentingan masyarakat umum. Konsep itikad baik dalam hukum administrasi negara menurut Safri Nugraha dimaknai sebagai wujud asas umum pemerintahan yang baik dimana pelaksanaan pemerintahan harus dijalankan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang mendorong system pemerintahan dilaksanakan dengan system yang helas dan terukur.

Dalam konteks hukum pidana, pengecualian seperti ini diatur dalam Pasal 50 KUHP yang menyebutkan:

“barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang, tidak dipidana.”

Selain itu lebih lanjut juga diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa:

“barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.”

Jadi selama dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya KSSK tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata jika dalam melaksanakan tugas dan kewenangan itu didasarkan pada itikad baik. Menurut Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, adanya norma yang



mengesampingkan tuntutan pidana, gugatan perdata, dan tata usaha negara dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini haruslah dimaknai secara lengkap dengan adanya syarat itikad baik atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam hukum administrasi. Dengan demikian ada kejelasan mengenai konsep hukum perdata, pidana, dan hukum administrasi dalam konsep pelaksanaan pengambilan keputusan dan kebijakan dalam kondisi darurat agar pejabat administrasi pemerintahan tidak ragu, cepat, tepat, dan akuntabel dalam mengambil keputusan membuat kebijakan untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

Dalam hukum dikenal adagium *gen recht zonder uit zondering* yang berarti tiada hukum tanpa pengecualian. Menurut Rosjidi Ranggawidjaja, pengecualian dapat dilakan sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang terkena aturan tersebut, karena hukum ditujukan untuk mengayomi dan mensejahterakan masyarakat. Adapun frasa “itikad baik” adalah apabila dalam melaksanakan tugasnya tidak untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, dan/atau Tindakan lain yang berindikasi dilakukan untuk korupsi, kolusi ataupun nepotisme. Apabila nanti dalam pelaksanaan terbukti KSSK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melanggar itikad baik, maka konsekuensinya mereka harus menempuh prosedur hukum karena Tindakan tersebut mengatur unsur *mens rea* (adanya niat jahat ataupun itikad tidak baik) dan *actus reus* (perbuatan yang melanggar). Dengan demikian asas *equality before the law* dan asas kepastian hukum yang diatur dalam dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat tetap terjamin.<sup>16</sup>

Perlindungan yang diberikan kepada para pemegang otoritas dalam pengambilan kebijakan sebetulnya bukan hal baru. Sudah ada aturan-aturan yang serupa yang memberikan perlindungan kepada otoritas yang berwenang. *Pertama*, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Disebutkan bahwa “Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengampunan pajak tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan, atau dituntut, baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan

---

<sup>16</sup> Keterangan DPR dalam persidangan *judicial review* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XVIII/2020, hlm. 100.

tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” *Kedua*, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman juga memberikan perlindungan. Disebutkan bahwa “dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat dimuka pengadilan.” *Ketiga*, Pasal 224 ayat (1) UUD MD3 juga memberikan perlindungan hukum. Dalam pasal tersebut disebutkan “anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis didalam rapat DPR ataupun diluar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.”

Dari beberapa contoh perlindungan yang diberika pemerintah kepada otoritas berwenang dalam melaksanakan tugasnya, maka imunitas untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana bukanlah hal yang baru. Sudah ada aturan sejenis yang memberikan perlindungan kepada otoritas yang berwenang. Sebelum peraturan tentang KSSK dirubah, tugas dan wewenang KSSK diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Dalam Pasal 48 ayat (1) disebutkan “kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan, anggota sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan Undang-Undang ini.”

Jadi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bukan dimaksudkan untuk memberikan imunitas absolut, tetapi untuk memberikan *confidence* bagi pelaksana dalam pelaksanaan tugas dan kewenagannya. Perlindungan hukum yang diatur dalam pasal *a quo* telah sesuai dengan prinsip hukum terbatas bahwa pejabat/pegawai yang beritikad baik dan bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Selain itu, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggap sebagai ketaatan terhadap perundang-undangan. Dalam kondisi *extraordinary* seperti saat ini maka membutuhkan pula kebijakan *extraordinary* untuk mengatasi keadaan kegentingan memaksa.

## Kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan

Setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 di tetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, dan telah diundangkan pada tanggal 31 Maret 2020 KSSK segera melakukan berbagai koordinasi guna membuat berbagai kebijakan yang dapat menangani dampak Covid-19 khususnya dibidang ekonomi secara nasional. Setidaknya dari semenjak mulai diberlakukan hingga awal tahun 2022, KSSK telah melakukan 8 (delapan) kali rapat untuk mendiskusikan dan menentukan arah kebijakan perekonomian nasional.

Triwulan I Mei 2020, karena semakin meningkatnya penyebaran Covid-19 di seluruh dunia, maka dilakukan lah Langkah-langkah ekstrim yakni dengan dibuatnya aturan mengenai pembatasan interaksi manusia oleh pemerintah. Merespon kondisi yang dinamis pada kuartal pertama ini, KSSK mencoba melakukan berbagai kebijakan baik kebijakan moneter, stimulan fiskal, maupun relaksasi disektor jasa keuangan. Setelah Perrpu Nomor 1 tahun 2020 diberlakukan, pemerintah melakukan eskalasi belanja di bidang kesehatan, peningkatan belanja dan dan cakupan jaringan pengaman sosial (*social sefty net*), dukungan terhadap dunia usaha termasuk melalui kebijakan relaksasi aturan perpajakan, serta mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaanprogram pemulihan ekonomi nasional.<sup>17</sup>

Triwulan II Agustus 2020, ditengah pelemahan aktivitas ekonomi karena kebijakan pembatasan sosial yang berakibat menekan kinerja intermediasi perbankan, pertumbuhan kredit selama triwulan II 2020 terpantau melambat namun tetap tumbuh positif 1,49 (*yy*) dengan *non-performing loans* (NPL) *gross* sebesar 3,11 persen. Karenanya, pemerintah meningkatkan kapasitas fiskal dalam rangka penanganan Covid-19 dengan memperlebar defisit APBN 2020 sebagai strategi *countercyclical*, dari semula 1,76 persen terhadap PDB menjadi 5,07 persen melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2020, dan kemudian Kembali dinaikkan menjadi 6,34 persen melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Sinergitas dan koordinasi antar Lembaga juga semakin diperkuat guna dapat secara efektif menangani dampak ekonomi oleh Covid-19 ini.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Siaran pers KSSK: Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan II Tahun 2020 Nomor: 2/KSSK/Pers/2020.

<sup>18</sup> Siaran pers KSSK: Stabilitas Sistem Keuangan Normal, Kewaspadaan Meningkat Nomor: 3/KSSK/Pers/2020.

Triwulan III Oktober 2020, setelah kebijakan pembatasan sosial yang juga berdampak pada menurunnya perekonomian nasional, pada triwulan III 2020 menunjukkan pemulihan. Kemudian pemerintah mulai mengambil kebijakan untuk meningkatkan belanja pemerintah pada triwulan III 2020. Hal ini digunakan untuk bantuan sosial dan dukungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam kerangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). KSSK juga terus memobilisasi seluruh instrument dan kebijakan. Koordinasi kebijakan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan kredit, baik dari sisi penawaran maupun permintaan, dengan terus menjaga SSK. OJK terus memperkuat pengawasan terintegritas untuk dapat mendeteksi potensi terhadap SSK dan terus memitigasi dengan kebijakan *countercyclical* untuk membantu percepatan pemulihan sector riil dan perekonomian secara keseluruhan.<sup>19</sup>

Triwulan IV Februari 2021, setelah dirasa perekonomian sudah mulai membaik, maka KSSK memutuskan untuk menerbitkan Paket kebijakan terpadu untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi. Upaya ini diwujudkan dalam Paket Kebijakan Terpadu untuk Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi untuk membantu sektor-sektor yang terdampak agar tetap dapat bertahan dan memberikan insentif bagi sektor-sektor yang dapat bertahan agar dapat memulai melakukan ekspansi usahanya sejalan dengan mulai membaiknya situasi Covid-19 sebagai hasil dari kebijakan vaksinasi Covid-19. Melalui program PEN 2020, dalam upaya meringankan biaya produksi dan membantu menjaga arus kas sektor usaha, pemerintah memberikan berbagai insentif perpajakan, kepastian, dan dukungan belanja negara termasuk dukungan dari sisi pembiayaan.<sup>20</sup>

Triwulan I Mei 2021, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan menegaskan komitmen Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk terus memperkuat sinergi guna menjaga SSK dan momentum pemulihan

---

<sup>19</sup> Siaran pers KSSK: Stabilitas Sistem Keuangan yang Terjaga Menopang Proses Pemulihan Ekonomi Nomor: 4/KSSK/Pers/2020.

<sup>20</sup> Siaran pers KSSK: Penguatan Stabilitas Sistem Keuangan dan Paket Kebijakan Terpadu untuk Meningkatkan Pembiayaan Dunia Usaha Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nomor: 1/KSSK/Pers/2021.

ekonomi. Selain itu juga direncanakan juga untuk defisit APBN 2021 menjadi 5,70 persen dari PDB. Program PEN juga berlanjut pada tahun 2021 dengan anggaran yang lebih besar mencapai Rp699,43 triliun dan penyempurnaan desain implementasi sejumlah program agar dapat berjalan lebih cepat dan efektif untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Focus utama tetap pada penanganan kesehatan, termasuk untuk mendorong program vaksinasi. Selain itu, penguatan reformasi struktural juga dilakukan untuk mendorong pertumbuhan potensial jangka panjang yang berkelanjutan.<sup>21</sup>

Triwulan II Agustus 2021, tren perbaikan kinerja ekonomi global berlanjut hingga triwulan II 2021, momentum penguatan kinerja yang telah direncanakan terbukti mampu mendorong berlanjutnya arah pemulihan ekonomi nasional. KSSK juga mengamini bahwa prospek pemulihan ekonomi nasional kedepan sangat terkait erat dengan proses penanganan dan pengendalian pandemic Covid-19. Berbagai kebijakan untuk dapat segera memulihkan perekonomian semakin digalakkan. Dibidang makroprudensial, kebijakan akomodatif juga terus diberlakukan untuk mendorong intermediasi keuangan perbankan bagi pemulihan ekonomi nasional.<sup>22</sup>

Triwulan III Oktober 2021, munculnya varian baru virus Covid-19 diantisipasi sebagai ancaman yang dapat membahayakan perekonomian nasional oleh pemerintah. Peningkatam kasus harian Covid-19 pada bulan juni 2021 direspon pemerintah dengan optimalisasi program Penaganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN). Pemerintah juga melakukan penataan ulang system perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). OJK juga terus mendorong transformasi digital disektor jasa keuangan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Melalui POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dan POJK No. 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Poduk Bank Umum. Ini memberikan kesempatan bagi bank untuk masuk kedalam ekosistem digital serta mengembangkan produk dan

---

<sup>21</sup> Siaran pers KSSK: Sinergi Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Memperkuat Pemulihan Ekonomi Nasional Nomor: 2/KSSK/Pers/2021.

<sup>22</sup> Siaran pers KSSK: Sinergi Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Sistem Keuangan di Tengah Peningkatan Covid-19 Nomor: 3/KSSK/Pers/2021.

layanan bank berbasis digital.<sup>23</sup> Dari aturan ini pula lah sekarang banyak kita temui layanan bank berbasis digital saat ini.

Triwulan IV Februari 2022, KSSK terus meningkatkan sinergi antar Lembaga untuk mempercepat pemulihan perekonomian nasional. Paket Kebijakan Terpadu KSSK pada februari 2021 terbukti berperan dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi. KSSK juga turut berperan dalam peningkatan ekspor. Pada tahun 2022 pemerintah juga tetap mempertahankan berbagai kebijakan tersebut. BI terus berkontribusi untuk meningkatkan ekspor dan mendorong inklusi ekonomi serta memperkuat peran UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional. Bahkan OJK memberikan dukungan melalui kebijakan peningkatan akses keuangan UMKM untuk mencapai target penyaluran pembiayaan sebesar 30% kepada UMKM du tahun 2024. KSSK juga mendukung Presidensi G20 Indonesia tahun 2022.<sup>24</sup>

Dari berbagai kebijakan yang diambil oleh KSSK dalam merespon penyebaran Covid-19 yang berdampak juga pada sektor ekonomi, pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk menanggulangi dampak tersebut agar tidak terjadi krisis yang parah. Upaya tanggap merespon berbagai perubahan ini perlu diapresiasi, dan membuktikan bahwa KSSK banyak berperan untuk mencegah krisis tersebut. Pengalam krisis sebelumnya banyak mengilhami kita bahwa betapa pentingnya Protokol Manajemen Krisis (PMK) dalam menghadapi keadaan yang sangat darurat. Indonesia telah memiliki KSSK sejak Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan telah banyak berperan dalam pemulihan ekonomi nasional. Ditambah penguatan peran serta fungsi KSSK dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sampai saat ini telah berhasil membantu memulihkan perekonomian nasional dan mencegah terjadinya krisis yang lebih besar.

---

<sup>23</sup> Siaran pers KSSK: Sinergi Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Sistem Keuangan Menghadapi Sejumlah Tantangan Global Nomor: 4/KSSK/Pers/2021.

<sup>24</sup> Siaran pers KSSK: Sinergi Memperkuat Pemulihan Ekonomi dan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nomor: 1/KSSK/Pers/2022.

## Kesimpulan

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional yang menetapkan keadaan darurat, kemudian presiden mengeluarkan Perrpu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut, KSSK diberikan kewenangan dan jaminan hukum lebih agar dapat merespon segala dampak dari Covid-19 lebih cepat. Namun pemberian imunitas ini dipertanyakan oleh masyarakat karena berpotensi untuk diselewengkan. Hal inipun telah dimohon kon *judicial review* ke MK yang dalam putusannya, MK menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Setelah berjalan selama 2 tahun, hingga saat ini jika kita lihat dari berbagai pro-kontra sebelumnya tidak dapat dibuktikan. KSSK terbukti hingga saat ini berperan penting dalam setiap kebijakan pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19. Memang terdapat beberapa kewenangan dan jaminan hukum lebih kepada KSSK, akan tetapi itu ditujukan agar KSSK dapat secara tanggap merespon berbagai perubahan akibat pandemi. Terakhir, kebijakan yang dibuat KSSK hingga saat ini dapat menyelamatkan Indonesia dari krisis akibat Covid-19 dan menyusun berbagai perubahan *new normal* dengan diberlakukannya berbagai upaya digitalisasi di berbagai sektor ekonomi.

### Daftar Pustaka

- Ika A. Farika, Juliansyah Roy, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perkembangan Makro Ekonomi di Indonesia dan Respon Kebijakan yang Ditempuh*, INOVASI: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen-16 (2) tahun 2020.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Julista Mustamu, *Diskresi dan Tanggungjawab Adminstrasi Pemerintahan*, Jurnal Sasi Vol. 17 No.2 April-Juni 2011.
- Kusumaningtuti Sandriharmy, *Peran Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009.
- Paramita Prananingtyas, *Analisa Yuridis Tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam Pencegahan Krisis Sistem Keuangan di Indonesia*, Jurnal Diponegoro Private Law Review Vol. 1 No. 1 November 2017.
- S.F. Marbun, *Pembentukan, Pemberlakuan, dan Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia*, Disertasi Universitas Padjajaran, Bandung 2001.
- Siti Rachmawati Gunawan, *Analisis Kekebalan Hukum Bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4. No. 4 November 2020, hlm, 247.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XVIII/2020.
- Undang-Undang Dasar 1945.



- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- Dian Puji Nugraha Simatupang, “Ekualibrium Kebijakan Keuangan Negara Dalam keadaan Darurat Akibat Penyebaran Covid-19,” dalam tulisannya di <https://independensi.com/2020/05/05/ekuilibrium-kebijakan-keuangan-negara-dalam-keadaan-darurat-akibat-penyebaran-covid-19/>
- Siaran pers KSSK: Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan II Tahun 2020 Nomor: 2/KSSK/Pers/2020.
- Siaran pers KSSK: Stabilitas Sistem Keuangan Normal, Kewaspadaan Meningkatkan Nomor: 3/KSSK/Pers/2020.
- Siaran pers KSSK: Stabilitas Sistem Keuangan yang Terjaga Menopang Proses Pemulihan Ekonomi Nomor: 4/KSSK/Pers/2020.
- Siaran pers KSSK: Penguatan Stabilitas Sistem Keuangan dan Paket Kebijakan Terpadu untuk Meningkatkan Pembiayaan Dunia Usaha Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nomor: 1/KSSK/Pers/2021.
- Siaran pers KSSK: Sinergi Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Memperkuat Pemulihan Ekonomi Nasional Nomor: 2/KSSK/Pers/2021.
- Siaran pers KSSK: Sinergi Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Sistem Keuangan di Tengah Peningkatan Covid-19 Nomor: 3/KSSK/Pers/2021.